

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Instansi Pemerintah adalah instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN PPPK

Pasal 2

PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ~~ketentuan undang-undang ASN~~ peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 UU ASN)

Pasal 3

PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Pasal 4

- (1) PPPK melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) PPPK harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB III

MANAJEMEN PPPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Manajemen PPPK adalah pengelolaan ~~pegawai ASN dari~~ PPPK untuk menghasilkan PPPK yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 6

- (1) Manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.
- (2) Manajemen PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Sekretaris Jenderal lembaga negara nonstruktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

1. Sebelum menetapkan PPPK, jenis jabatan apa saja yang dapat diisi oleh PPPK
2. Kriteria PPPK
3. Standar apa
 - a. Kalau dengan perjanjian kerja harusnya tunduk dengan UU 13 tahun 2003 mengenai perjanjian kerja, kalau sistem eropa continental tidak tunduk pada **perjanjian kerja**
 - b. yang temporary,
 - c. Jabatan² yang rahasia memenuhi persyaratan
 - d. Yang mengelola keuangan Negara tidak bisa diduduki PPPK
 - e. Tidak bersifat sementara Musiman
 - f. Tidak semua jabatan tinggi bisa di open biddingkan
4. memenuhi persyaratan itu bikin

Bagian Kedua
Kriteria dan Jabatan PPPK

Pasal 7

Kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK:

- a. tidak berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan;
- b. tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pertahanan dan keamanan negara, rahasia negara dan keuangan negara
- c. tidak berwenang mengambil keputusan dalam pengelolaan asset, personil dan keuangan;
- d. bersifat teknis operasional;
- e. bersifat pelayanan; dan/atau
- f. pendidik profesional.

Pasal 8

- (1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri yang membidangi keuangan dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

Pasal 10

Penyusunan kebutuhan PPPK dilakukan bersamaan dengan penyusunan kebutuhan CPNS.

Bagian Keempat

Pengadaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan merupakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan PPPK untuk mengisi jabatan tertentu yang lowong pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

Catatan:

Calon PPPK adalah seseorang yang sedang melamar PPPK

- (3) Proses pengadaan calon PPPK dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan

Pasal 13

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Paragraf 2

Perencanaan Pengadaan

Pasal 14

Perencanaan pengadaan PPPK dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah kebutuhan PPPK ditetapkan oleh Menteri

Paragraf 3

Pengumuman Lowongan

Pasal 15

- (1) Lowongan jabatan PPPK diumumkan secara luas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan paling kurang:
 - a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. Cara menyampaikan lamaran; dan
 - e. Batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 16

Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

Warga Negara Indonesia;
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat melamar;
tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
berkelakuan baik;
sehat jasmani dan rohani;
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 17

Pelamar yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berhak mengikuti ujian seleksi.

Ujian seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- menyiapkan perangkat seleksi dengan komputer atau menggandakan materi soal ujian;
- menentukan tempat dan melaksanakan jadwal ujian sesuai dengan kebijakan nasional;
- melaksanakan kegiatan ujian;
- mengawasi pelaksanaan ujian;
- menyaksikan pengolahan hasil ujian; dan
- melakukan verifikasi pengolahan hasil ujian.

Pasal 18

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* atau menggunakan lembar jawaban komputer.
- (2) Materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
Tes kompetensi dasar yang terdiri atas:
 - 1) Tes wawasan kebangsaan;
 - 2) Tes karakter pribadi;
 - 3) Tes intelegensia;Tes kompetensi bidang; dan
Syarat lain yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Catatan : bagaimana dengan seleksi bagi Guru Besar, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi yang akan ditempatkan di daerah tertinggal/ terluar/perbatasan, Peneliti professional yang berada di luar negeri.

Pasal

- (1) Materi Tes Kompetensi Dasar disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal

- (1) Materi Tes Kompetensi Bidang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan materi yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional belum dapat menyusun materi Tes Kompetensi Bidang maka penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah membutuhkan PPPK dengan kebutuhan khusus atau tenaga khusus dilaksanakan melalui wawancara oleh tim seleksi.
- (2) Kebutuhan khusus atau tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Jenis Jabatan PPPK.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi.
- (2) Kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan *passing grade* yang ditetapkan oleh Menteri

Catatan:

Passing Grade hanya untuk TKD.

Paragraf 7

Pengangkatan PPPK

Pasal 21

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKN sebagai persyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Kontrak (NIK).
- (3) Pelamar yang sudah mendapatkan NIK, diangkat sebagai PPPK pada jabatan yang dilamar.
- (4) Pengangkatan PPPK pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 22

- (1) PPPK yang telah diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
- (3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 23

PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

Untuk diangkat menjadi CPNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penilaian Kinerja

Pasal 25

Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin obyektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu atau di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (2) Penilaian kinerja PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penilaian prestasi kerja PNS.

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja PPPK dilakukan pada akhir tahun.

Catatan: Pengadaan PPPK pada bulan desember dan mulai bekerja pada bulan Januari (awal tahun)

Pasal 28

Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.

Pasal 29

Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.

Pasal 30

Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

Pasal 31

Hasil Penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.

Pasal 32

Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin obyektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

Pasal 33

PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

Bagian Keenam Penggajian dan Tunjangan

Pasal 34

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 35

- (1) Hak atas gaji bagi PPPK mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) PPPK yang penetapannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ketempat tugasnya yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

Bagian Ketujuh Pengembangan Kompetensi

Pasal 36

- (1) PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi .
- (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Pengembangan kompetensi bagi PPPK dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan Pemberian Penghargaan

Pasal 38

- (1) PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (4) PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Disiplin

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 39

Kewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di

luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kesembilan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 39

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dihitung secara kumulatif.
 - b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Tahapan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Surat Peringatan Pertama diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari pertama;
 - b. Surat Peringatan Kedua diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kedua;
 - c. Pemutusan hubungan kerja diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari ketiga.

===== SAMPAI DISINI 14 MARET 2014 =====

Bagian Kesepuluh Perlindungan

Pasal 40

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.

- (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

P

BAB V Ketentuan Lain Lain

Pasal 41

Untuk membangun data kepegawaian PPPK secara nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Catatan: Ketentuan apa saja yang diperlukan pengaturan lebih lanjut oleh Kepala BKN.

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR